



**PENETAPAN**

**NOMOR 75/Pdt.P/2022/PN.Sbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Awaluddin Hasibuan**, Tempat/ Tanggal Lahir : Saba hotang, 26-07-2002, Agama Islam, Alamat Desa Sungai Korang, Kec. Huta Raja Tinggi, Kab. Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ihwan Paisal Siregar, S.H., M.H dan Pada Mulia Hasibuan, S.H** Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum, **PAISAL SIREGAR, SH., MH & PARTNERS** berkedudukan kantor di Jl. Lintas Sibuhuan, Sosa, Buluh Sonik, Sibuhuan, Padang Lawas, Sumut. – 22763, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **24 Oktober 2022**, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN.Sbh tertanggal 02 November 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2022 sebagaimana yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 02 November 2022 di bawah Register Nomor 75/Pdt.P/2022/PN.Sbh dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri **Rajab Hasibuan** dan **Nurchaya Nasution**, yang merupakan anak pertama (1) berdasarkan surat keterangan kelahiran nomor **47/VII/SKK/2022** yang

Hal. 1 dari Hal. 10  
PENETAPAN Nomor 75/Pdt.P/2022/PN.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Bidan Penolong **Hj. MONDO NAINGGOLAN** dimana nama pemohon tercatat atas nama **AWALUDDIN HASIBUAN (BUKTI P - 1)**;

- Bahwa awal pernikahan orang tua Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Sibuhuan akan tetapi pernikahan orang tua Pemohon di langsunikan secara hukum adat dan belum mendapatkan nomor registrasi atau pencatatan dari Kantor Urusan Agama sehingga pada akhirnya orang tua Pemohon berpisah dan tidak dalam satu rumah selama tujuh belas (17) Tahun lalu pada tanggal, **08 Juli 2022** orang tua Pemohon atas nama **Nurchaya Nasution** resmi mengajukan **ISBAT CERAI** ke kantor Pengadilan Agama Sibuhuan;
- Bahwa setelah orang tua Pemohon yang perempuan mengajukan **ISBAT CERAI** di Pengadilan Agama dan majelis hakim mengabulkannya, maka keadaan kedua orang tua Pemohon sekarang telah resmi bercerai berdasarkan Surat Putusan Cerai dari Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor : **167/Pdt.G/2022/PA.Sbh** dan pada tanggal, 01 Agustus 2022 Perkaranya telah Putus (**BUKTI P - 2**);
- Bahwa karena keadaan orang tua Pemohon saat itu berpisah atau tidak dalam satu rumah kemudian kedua orang tua pernah mengurus Kartu Keluarga (KK) masing-masing yaitu KK keluaran pada tanggal, **20-1-2020 (BUKTI P – 3)** dan Kartu Keluarga (KK) di keluaran pada tanggal, **11-12-2020 (BUKTI P – 4)** dengan memasukkan nama awal Pemohon yaitu **MHD**;
- Bahwa kemudian orang tua Pemohon yang laki pernah mengurus Kutipan Akta kelahiran (KAK) No. **AL 948.0056343 (BUKTI P – 5)** dengan menambah nama awalan yaitu **MHD** ;
- Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri **200218 (BUKTI P – 6)** atas nama Pemohon, kemudian nanti mengikuti sesuai nama Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon yang tercantum di dalam KTP, KK dan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN;
- Bahwa sehubungan dengan asas tertib administrasi, maka nama Pemohon di Akta Kelahiran, ke 2 Kartu Keluarga, dan KTP dan Ijazah harus sama;.
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan /pergantian nama karena terjadi kesalahan pencatatan nama awal pemohon yaitu **MHD AWALUDDIN HASIBUAN** sesuai dalam Kartu Keluarga yang di keluaran pada tanggal, **20-1-2020** dan Kartu Keluarga (KK) yang di

Hal. 2 dari Hal. 10

PENETAPAN Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan pada tanggal, **11-12-2020** serta Kutipan Akta Kelahiran **No. AL 948.0056343** ;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/mengganti nama pemohon dalam kutipan akta kelahiran **No. AL 948.0056343** dan Kartu Keluarga dikeluarkan pada tanggal, **20-1-2020** dan Kartu Keluarga dikeluarkan pada tanggal, **11-12-2020** semula **MHD AWALUDDIN HASIBUAN** menjadi **AWALLUDDIN HASIBUAN** kepada kantor Dinas DUKCAPIL Kab. Padang Lawas;
- Bahwa oleh karena dalam kutipan akta kelahiran dan ke dua (2) Kartu Keluarga tersebut masih tercantum nama pemohon yang lama, sedangkan untuk menggantinya atau agar menonaktifkan salah satu KK yang diterbitkan diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sibuhuan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Cq atau yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki nama Pemohon tersebut yang semula **MHD AWALUDDIN HASIBUAN** menjadi **AWALLUDDIN HASIBUAN**;
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mencatatkan tentang pergantian nama pada Kutipan Akta Kelahiran **No. AL 948.0056343** tanggal **25 September 2013** dan ke dua (2) Kartu Keluarga menjadi **AWALLUDDIN HASIBUAN** dan dicatatkan pada register serta menonaktifkan salah satu KK yang dtelah diterbitkan pada saat itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang didampingi kuasanya di persidangan, dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan segala

Hal. 3 dari Hal. 10  
PENETAPAN Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Sbh



sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara sidang dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan materai secukupnya masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-8 sebagai berikut :

1. Foto copy dari asli yang telah dileges Surat Keterangan Kelahiran Nomor 41/VIII/4/2022 atas nama Awaluddin Hasibuan tempat/ tgl lahir : Sabahotang , 26-Juni 2022 disebut P.1 ;
2. Foto copy dari asli yang sudah dileges Putusan Nomor 167/PidPdt.G/PA.Sbh 01 Agustus 2022 disebut P-2;
3. Foto copy dari fotocopy yang sudah dileges, Kartu Keluarga atas Rajab Hasibuan dengan nomor 120312021107011 disebut P-3 ;
4. Foto copy dari asli yang sudah dileges, Kartu Keluarga atas Nurcahaya Nasution dengan nomor 1203123110070584 disebut P-4 ;
5. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-25092013-0011 atas nama MHD.AWAL HASIBUAN lahir di Janji Lobi pada tanggal 01 Juli 2000 disebut P-5;
6. Fotocopy dari asli yang sudah di leges, Ijazah Sekolah Dasar atas nama Awaluddin Hasibuan yang dikeluarkan Kepala SD Negeri 200218 tanggal 26 Juni 2015 disebut P-6 ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon di dalam persidangan juga mengajukan dua orang saksi bernama **BANGSAWAN NASUTION** dan **LUMAYAN NASUTION** yang mana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dengan seksama permohonan Pemohon, surat-surat bukti, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rajab Hasibuan dengan nomor 120312021107011, tanggal 22 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Hal. 4 dari Hal. 10  
PENETAPAN Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Lawas, tertulis bernama MHD AWALUDDIN HASIBUAN lahir di Janjilobi tanggal 01 Juli 2000;

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nurcahaya Nasution dengan nomor 1203123110070584 tanggal 22 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, tertulis bernama MHD AWALUDDIN HASIBUAN lahir di Janjilobi tanggal 01 Juli 2000;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-25092013-0011 atas nama MHD.AWAL HASIBUAN lahir di Janji Lobi pada tanggal 01 Juli 2000 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, tertulis bernama MHD AWALUDDIN HASIBUAN lahir di Janjilobi tanggal 01 Juli 2000;
- Bahwa nama dan tanggal lahir pemohon yang benar adalah AWALLUDDIN HASIBUAN lahir di Sungai Korang tanggal 26 Juli 2002 sebagaimana tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar atas nama Awalluddin Hasibuan yang dikeluarkan Kepala SD Negeri 200218 tanggal 26 Juni 2015;
- Bahwa pemohon adalah anak pertama dari pernikahan antara Rajab Hasibuan dengan Nurcahaya Nasution yang telah bercerai sebagaimana dibuktikan dengan Putusan Nomor 167/PidPdt.G/PA.Sbh 01 Agustus 2022;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tanggal lahir pemohon untuk kepentingan Pemohon mendaftar pekerjaan dan sebagai Langkah tertib administrasi;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sungai Korang, Kec. Huta Raja Tinggi, Kab. Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana bukti P – 1;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon berada di Kabupaten Padang Lawas yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, maka Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 5 dari Hal. 10  
PENETAPAN Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Ayat (1) Bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimaksud diatas termasuk juga tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir sebagai data kependudukan lainnya;

Menimbang, Bahwa dari ketentuan tersebut diatas maka benar alasan Permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan guna mencatatkan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis MHD AWALUDDIN HASIBUAN lahir di Janjilobi tanggal 01 Juli 2000 pada Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rajab Hasibuan dengan nomor 120312021107011, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nurcahaya Nasution dengan nomor 1203123110070584 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-25092013-0011 atas nama MHD.AWAL HASIBUAN lahir di Janji Lobi pada tanggal 01 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas menjadi AWALLUDDIN HASIBUAN lahir di Sungai Korang tanggal 26 Juli 2002 sebagaimana tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar atas nama Awalluddin Hasibuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama Awalluddin Hasibuan yang dikeluarkan Kepala SD Negeri 200218 tanggal 26 Juni 2015 serta didukung dengan keterangan saksi BANGSAWAN NASUTION dan LUMAYAN NASUTION yang merupakan kerabat Pemohon, memberikan keterangan bahwa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah AWALLUDDIN HASIBUAN lahir di Sungai Korang tanggal 26 Juli 2002;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir pemohon untuk kepentingan Pemohon berobat dan sebagai Langkah tertib administrasi;

Menimbang, Bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pada Pasal 93 Ayat

Hal. 6 dari Hal. 10  
PENETAPAN Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama. b. Kutipan Akta Catatan Sipil. c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin. d. Fotokopi KK, dan e. Fotokopi KTP;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa "UPTD Instansi Pelaksana mempunyai tugas melakukan pelayanan pencatatan sipil yang meliputi pula peristiwa perkawinan dan mengenai perubahan nama (Pasal 32 ayat (2) huruf i). Terkait hal tersebut dalam Pasal 33 disebutkan bahwa "Pejabat Pencatat Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan Akta Pengakuan Anak;

Menimbang, Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa terhadap "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. Bahwa, sebagaimana bukti P-3, P-4 dan P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rajab Hasibuan dengan nomor 120312021107011, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nurcahaya Nasution dengan nomor 1203123110070584 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-25092013-0011 atas nama MHD.AWAL HASIBUAN lahir di Janji Lobi pada tanggal 01 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, maka sesuai dengan kewenangan Hakim dalam membuat penetapan perubahan identitas, Hakim dapat memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk melakukan perubahan terhadap Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rajab Hasibuan dengan nomor 120312021107011, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nurcahaya Nasution dengan nomor 1203123110070584 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-25092013-0011 atas nama MHD.AWAL HASIBUAN lahir di Janji Lobi pada tanggal 01 Juli 2000;

Menimbang, bahwa terhadap adanya 2 (dua) buah dokumen

Hal. 7 dari Hal. 10  
PENETAPAN Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rajab Hasibuan dengan nomor 120312021107011 dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nurcahaya Nasution dengan nomor 1203123110070584 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas dimana dikedua dokumen kependudukan tersebut tercantum nama Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan yang sama, maka majelis hakim mempertimbangkan dengan melihat fakta persidangan bahwa Pemohon sejak kecil tinggal bersama Ibunya yang bernama Nurcahaya Nasution di desa Sabahotang, Kecamatan Barumun Baru, kabupaten Padang Lawas, yang mana dokumen kependudukan berupa kartu keluarga berisikan nama-nama yang tinggal bersama dalam suatu domisili yang sama, sehingga Hakim berpendapat bahwa kartu keluarga yang benar untuk mencatatkan nama pemohon adalah Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nurcahaya Nasution dengan nomor 1203123110070584 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon untuk menonaktifkan salah satu KK yang telah diterbitkan pada saat itu, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah kewenangan Hakim dalam menjatuhkan penetapan, karena permohonan tersebut dapat langsung dimintakan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk menghapus nama Pemohon pada Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rajab Hasibuan dengan nomor 120312021107011;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”. Dengan demikian Pemohon wajib untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, Bahwa Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan demi hukum dan sebagian dalil Pemohon telah dapat dibuktikan

Hal. 8 dari Hal. 10  
PENETAPAN Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon sehingga patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 32 ayat (2) huruf i dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan – ketentuan lain dari undang – undang yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama MHD AWALUDDIN HASIBUAN lahir di Janjilobi tanggal 01 Juli 2000 pada Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rajab Hasibuan dengan nomor 120312021107011, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nurcahya Nasution dengan nomor 1203123110070584 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-25092013-0011 atas nama MHD.AWAL HASIBUAN lahir di Janji Lobi pada tanggal 01 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas dan AWALLUDDIN HASIBUAN lahir di Sungai Korang tanggal 26 Juli 2002 sebagaimana tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar atas nama Awalluddin Hasibuan adalah orang yang sama;
3. Menetapkan kartu keluarga yang benar untuk mencatatkan nama pemohon adalah Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nurcahya Nasution dengan nomor 1203123110070584 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas;
4. Menetapkan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebelumnya bernama MHD AWALUDDIN HASIBUAN lahir di Janjilobi tanggal 01 Juli 2000 pada Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nurcahya Nasution dengan nomor 1203123110070584 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-25092013-0011 atas nama MHD.AWAL HASIBUAN lahir

Hal. 9 dari Hal. 10  
PENETAPAN Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Janji Lobi pada tanggal 01 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas diganti menjadi AWALLUDDIN HASIBUAN lahir di Sungai Korang tanggal 26 Juli 2002 sebagaimana tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar atas nama Awalluddin Hasibuan;

- Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan pergantian nama, tempat dan tanggal lahir pemohon pada Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nurcahya Nasution dengan nomor 1203123110070584 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-25092013-0011 atas nama MHD.AWAL HASIBUAN lahir di Janji Lobi pada tanggal 01 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas diganti menjadi bernama AWALLUDDIN HASIBUAN lahir di Sungai Korang tanggal 26 Juli 2002;
- Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Sibuhuan pada hari: **Rabu**, Tanggal 09 November 2022, oleh Hakim **Zaldy Dharmawan Putra, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Jhonny Harto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sibuhuan, dengan dihadiri oleh pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Jhonny Harto, S.H.

Zaldy Dharmawan Putra, SH.

Perincian biaya :

• Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Biaya Pemberkas/ATK	: Rp. 50.000,-
• PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
• Biaya Sumpah	: Rp. 20.000 -
• Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
• <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,-+
J u m l a h	: Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari Hal. 10  
PENETAPAN Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Sbh